

**AGENDA SETTING DALAM LEGISLASI REVISI UU *OMNIBUS LAW* CIPTA  
KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN 2025**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ARTIYA RUMONDANG CAROLIN HUTAGALUNG**

**2216041108**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**AGENDA SETTING DALAM LEGISLASI REVISI UU *OMNIBUS LAW* CIPTA  
KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN 2025**

**Oleh**

**ARTIYA RUMONDANG CAROLIN HUTAGALUNG**

**Skripsi**

**Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### ***AGENDA SETTING* DALAM LEGISLASI REVISI UU *OMNIBUS LAW* CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN 2025**

Oleh

**ARTIYA RUMONDANG CAROLIN HUTAGALUNG**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pemisahan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, muncul urgensi untuk meninjau kembali regulasi yang dianggap kurang proporsional dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penetapan agenda (*agenda setting*) dalam proses legislasi revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2025 dengan menggunakan model analisis *The Four P's of Agenda Setting* (*Power, Perception, Potency, dan Proximity*) oleh Nikolaos Zahariadis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi proses legislasi di DPR RI, serta studi dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian pada indikator *Power* menunjukkan bahwa dorongan revisi didominasi oleh kekuatan hukum mengikat dari putusan MK yang memaksa pemerintah dan legislatif untuk segera bertindak. Pada indikator *Perception*, ditemukan adanya pergeseran cara pandang aktor kebijakan yang kini melihat revisi sebagai momentum krusial untuk memperbaiki stabilitas hubungan industrial. Pada indikator *Potency*, isu ini memiliki daya dorong yang kuat karena risiko eskalasi konflik sosial dan ekonomi jika ketidakpastian hukum terus dibiarkan tanpa regulasi yang jelas. Terakhir, pada indikator *Proximity*, kebijakan ini memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan isu kesejahteraan masyarakat secara langsung, mengingat dampaknya yang menyentuh jutaan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses *agenda setting* revisi UU Cipta Kerja 2025 telah memenuhi syarat urgensi kebijakan nasional, dengan catatan penting untuk memperkuat partisipasi publik agar produk hukum yang dihasilkan memiliki pengakuan yang kuat secara sosial dan politik.

**Kata Kunci : *Agenda Setting, The Four P's, Omnibus Law, Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi.***

## **ABSTRACT**

### **AGENDA SETTING IN THE REVISED LEGISLATION OF THE OMNIBUS LAW ON JOB CREATION IN THE EMPLOYMENT CLUSTER 2025**

**By**

**ARTIYA RUMONDANG CAROLIN HUTAGALUNG**

*After the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 which ordered the separation of the employment cluster from the Job Creation Law, there is an urgency to review regulations that are considered disproportionate in protecting labor rights. This study aims to analyze the dynamics of agenda setting in the legislative process of revising the 2025 Employment Cluster Job Creation Omnibus Law by using the analysis model The Four P's of Agenda Setting (Power, Perception, Potency, and Proximity) by Nikolaos Zahariadis. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through in-depth interviews with relevant stakeholders, observation of the legislative process in the House of Representatives of the Republic of Indonesia, and policy documentation studies. The results of the study on the Power indicator show that the revision drive is dominated by the binding legal force of the Constitutional Court's decision which forces the government and the legislature to act immediately. In the Perception indicator, there is a shift in the perspective of policy actors who now see revision as a crucial momentum to improve the stability of industrial relations. In the Potency indicator, this issue has a strong impetus due to the risk of escalation of social and economic conflicts if legal uncertainty continues to be left without clear regulations. Finally, in the Proximity indicator, this policy has a very high proximity to the issue of people's welfare directly, considering its impact that touches millions of workers in Indonesia. This study concludes that the process of setting the agenda setting for the revision of the 2025 Job Creation Law has met the requirements of national policy urgency, with an important note to strengthen public participation so that the resulting legal products have strong social and political recognition.*

**Keywords: Agenda Setting, The Four P's, Omnibus Law, Manpower, Constitutional Court Decision.**



Judul Skripsi : **AGENDA SETTING DALAM LEGISLASI  
REVISI UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA  
KLASTER KETENAGAKERJAAN 2025**

Nama Mahasiswa : **Artiya Rumondang Carofin Hutagalung**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216041108**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

**Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.**  
NIP. 19850620 200812 2 001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si.**  
NIP. 19700914 200604 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua

**Prof. Intan Fitri Mentia, S.A.N., M.A., Ph.D.**



Penguji Utama

**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M. Si.**

**NIP. 197608212000032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Juni 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 08 Juni 2026  
Yang membuat pernyataan,



Artiya Rumondang Carolin H.  
NPM. 2216041108

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Artiya Rumondang Carolin Hutagalung yang lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 01 Januari 2004. Penulis merupakan putri kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Hendrik Hutagalung dan Ibu Marni Sihite. Pendidikan formal yang sudah dilalui oleh penulis dimulai dari Taman Kanak (TK) Pelita Kasih Kota Bengkulu. Lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Pelita Kasih Bengkulu dan dilanjutkan di SD Negeri Serua 1 Tangerang Selatan, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Tangerang Selatan dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Tangerang Selatan. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung, yaitu Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam berorganisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) Sebagai anggota Bidang Hubungan Masyarakat pada tahun 2023 sampai 2025. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian menjalankan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ditempatkan di Sekretariat Jenderal DPR RI pada bagian Badan Keahlian DPR RI.

## **MOTTO**

“Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

**(YESAYA 41: 10)**

“Orang-orang yang menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai”

**(MAZMUR 126: 5)**

“In The End, I’m Gonna Be Alright”

**(LANY)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat, dan penyertaan-Nya, kupersembahkan skripsi ini kepada :

### **Papa dan Mamaku tercinta**

Terima kasih banyak atas segala doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah ada habisnya untukku dalam mencapai impian dan cita-citaku. Gelar ini adalah hadiah kecil untuk membalas semua kebaikan papa dan mama.

### **Kakak dan adik-adik ku Tersayang**

Ka Elsa, Astried, dan Adek Frisda terima kasih atas semua doa, canda tawa, dan dukungannya selama ini. Terima kasih telah berjalan beriringan bersamaku hingga aku bisa mencapai titik ini.

### **Keluarga besar dan Sahabat**

Terima kasih banyak atas segala doa yang terus mengalir, perhatian yang tulus, serta dukungan moral yang luar biasa selama perjalanan kuliahku. Terima kasih telah menjadi orang-orang yang selalu ada dalam keadaan apapun.

### **Almamater Tercinta**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih karunia, berkat kemurahan, serta pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Agenda Setting dalam Legislasi Revisi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan 2025”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan, namun berkat penyertaan-Nya serta bantuan, bimbingan, dan dukungan tulus dari berbagai pihak, tugas akhir ini dapat dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Mama dan Papa, Terima kasih yang tak terhingga untuk Papa dan Mama atas cinta yang selalu ada, pengorbanan yang luar biasa, serta doa-doa tulus yang tidak pernah putus demi kelancaran kuliahku. Aku tidak akan bisa berdiri di titik ini tanpa kalian. Terima kasih karena selalu menjadi rumah yang paling hangat untuk pulang, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahku, dan tidak pernah lelah memberikan semangat saat aku mulai merasa jenuh dengan semuanya dan terutama untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap proses. Perjuangan Papa dan Mama adalah inspirasi terbesar bagiku. Semoga pencapaian ini dapat membawa kebahagiaan dan membuat Papa dan Mama bangga.
2. Kak Elsa, Astrid, Adek Frisda, terima kasih sudah jadi support system terbaikku di rumah. Terima kasih untuk Kak Elsa yang selalu membimbing, memberi nasihat, dan menjadi contoh yang baik buat aku selama kuliah. Terima kasih untuk Astrid dan Adek Frisda yang selalu pengertian dan selalu menghiburku. Skripsi ini bisa

selesai karena ada semangat dari kalian semua, terima kasih telah berjalan beriringan bersamaku sampai gelar ini bisa kuraih.

3. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., Terima kasih banyak atas kesabaran dan kebaikan Prof dalam membimbing penulis dari awal pengajuan judul hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Prof untuk membaca, mengoreksi, dan memberikan masukan-masukan yang sangat membangun bagi penelitian penulis. Setiap diskusi dan nasihat yang Prof berikan tidak hanya membantu menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi masa depan penulis. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup dan pengabdian Prof.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si., Selaku Dosen Pembahas atau Penguji penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih telah mengoreksi dengan jeli dan membimbing penulis untuk melihat penelitian ini dari sudut pandang yang lebih luas dan akademis. Semoga segala kebaikan, ilmu, dan kesabaran yang Bapak berikan menjadi berkat yang melimpah bagi kehidupan Bapak ke depannya.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas segala perhatian, arahan, dan bimbingan yang telah Ibu berikan sejak awal masa perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan studi ini. Terima kasih telah menjadi orang tua kedua bagi penulis di kampus, yang selalu sabar memberikan nasihat, memantau perkembangan akademik, dan memberikan motivasi di saat penulis menghadapi kesulitan. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup dan pengabdian Ibu.
6. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Susana Indriyati caturiani, S.IP.,M.SI. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Prof. Dr. Yulianto, M.Si., Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si, ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., prof. Dr. Novita Tresiana, S. Sos., M.Si., ibu Dr. Dian Kagungan M.H, bapak Dr. Dedy Hermawan, S. Sos., M. Si., bapak Eko Budi Sulistio., S. Sos., M. AP., bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M. Si., bapak Nana Mulyana, S. IP., M.Si., ibu Dewie Brima Atika, S. IP., M.Si., ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S. AP., M. A., bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M. PA., bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M. P.A., ibu Dr. Susana Indriyanti, S. IP., M. Si., miss Devi Yulianti., S.A.N., M.A. Ph.D., Prof. Intan Fitri Meutia., S.A.N., M.A., Ph.D, ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., bapak Apandi, S. Sos., M.Si., bapak Dodi Faedulloh., S. Sos., M.Si., ibu Vina Kamilasari, S.Pd., M.Si., ibu Anisa Utami, S. IP., M.A., bapak M. Irsyad Fadoli, S.A.P, M.A.P., ibu Kholifatul Munawaroh, S.A.N., M.Si. Bapak Vincensius Soma Ferrer, S.A.N., M.Si., Ibu Ayu Wulandari S.A.N., M.Si. Terima kasih banyak atas kesabaran, dedikasi, dan ketulusan dalam mendidik penulis selama menempuh studi di kampus ini. Terima kasih telah memberikan teladan yang baik serta motivasi yang membuat penulis selalu bersemangat untuk belajar dan berkembang. Semoga segala kebaikan, waktu, dan ilmu yang telah Bapak dan Ibu dosen korbankan demi mengantarkan penulis hingga meraih gelar sarjana ini menjadi berkat yang melimpah dan kebahagiaan bagi kehidupan Bapak dan Ibu ke depannya.
9. Kepada staff jurusan Administrasi Negara Mba Uki dan Mba Vivi, Terima kasih telah banyak membantu mempermudah segala urusan administrasi, pengurusan berkas-berkas ujian, hingga proses penyelesaian skripsi ini dari awal sampai akhir. Semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
10. Kepada Keluarga besar Hutagalung dan Keluarga besar Sihite, Terima kasih banyak atas doa-doa tulus dan dukungan yang selalu kalian berikan. Terima kasih karena selalu menanyakan kabar dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat dalam kondisi apapun. Semoga kebaikan dan ketulusan kalian semua dibalas dengan kebahagiaan yang melimpah.

11. Kepada Bou Betharia Formanita Hutagalung, Terima kasih banyak yang tak terhingga penulis ucapkan atas segala kebaikan, waktu, dan bantuan luar biasa yang telah bou berikan selama ini. Terima kasih karena sudah mau direpotkan, memberikan arahan, serta mempermudah jalannya proses penelitian penulis dari awal hingga skripsi ini benar-benar selesai dengan baik. Tanpa bantuan, kesabaran, dan dukungan penuh dari bou, tugas akhir ini tentu tidak akan berjalan selancar ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati bou beserta adek Angel dan adek Adrian dengan kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan berkat yang melimpah.
12. Seluruh Informan Penelitian, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas kesediaan, waktu, dan keterbukaan yang telah Bapak dan Ibu berikan di tengah kesibukan yang padat. Terima kasih telah menyambut penulis dengan sangat baik, memberikan data dan informasi yang akurat, serta mempermudah seluruh jalannya proses wawancara. Setiap informasi yang Bapak dan Ibu bagikan sangat berharga dan menjadi fondasi utama dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan kerja sama yang telah terjalin senantiasa dibalas dengan kesehatan, kelancaran tugas, dan keberkahan yang melimpah.
13. Kepada Kepala beserta seluruh jajaran pegawai di Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan, keterbukaan, dan bimbingannya. Terima kasih karena telah menyambut penulis dengan sangat hangat, baik saat menjalani masa PKL maupun ketika penulis kembali untuk melakukan pengumpulan data wawancara penelitian. Pengalaman berharga dan data yang Bapak/Ibu bagikan merupakan kontribusi terbesar dalam rampungnya tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BK Setjen DPR RI selalu dibalas dengan keberkahan dan kesuksesan yang melimpah.
14. Geng keluarga inti yaitu Diva, Kamila, Obet, dan Arrizqi, Terima kasih banyak atas kebersamaan, tawa, dan cerita luar biasa di sepanjang perjalanan kuliah kita. Kalian telah menjadi support system paling siaga yang selalu ada di saat suka maupun duka, sabar mendengarkan keluh kesah tentang revisi, serta selalu menguatkan aku saat mulai merasa lelah mengerjakan skripsi ini. Terima kasih ya karena sudah membuat

saat-saat semester akhir yang berat ini justru terasa jauh lebih indah. Aku sangat bersyukur dan bangga bisa berjuang dan berproses bareng kalian. Semoga sukses selalu menyertai langkah kita ke depan dan persahabatan kita tetap terjaga sampai kapan pun.

15. Grup NB dan NT Family, Mero, Meitha, Qaisara, Kamila, Diva, Tammia, Nasywa, Yolana, Doni, Iqbal, Obet, Arrizqi, Aril, Faris, Ricky, dan tambahan Galih dan Sukma, Terima kasih banyak sudah menemani, mewarnai, dan berjalan beriringan bersama aku sejak awal masuk perkuliahan hingga kita bisa menyelesaikan studi ini bersama-sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori terbaik masa kuliah, selalu siap mengulurkan bantuan, dan memberikan dukungan yang tidak pernah putus di setiap semester yang kita lewati. Perjalanan yang panjang dan melelahkan ini terasa jauh lebih ringan dan seru karena dilewati bersama kalian semua. Aku sangat bersyukur atas persahabatan ini, semoga sukses selalu menyertai langkah kita ke depan, dan semoga ikatan ini tetap terjaga sampai kapan pun.
16. Temanku sekaligus sahabatku, Juwita Destarica Maria, Terima kasih banyak atas ketulusan persahabatan, doa, dan dukungan yang tidak pernah putus buat aku. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk bertukar kabar, dan terima kasih juga karena terkadang kamu hadir hanya sekedar menanyakan keadaanku di tengah padatnya hari-hari kita. Perhatian-perhatian kecil itu sangat berarti dan selalu berhasil menguatkan aku saat merasa lelah atau stres menghadapi revisi skripsi. Terima kasih sudah berjalan beriringan bersamaku sampai di titik ini, I'm so grateful to have you in my life!
17. Saudara Seiman, Rica, Rina, Jessica, Angel, Lasma, Ruth, Deika, Alex, dan Chris, Terima kasih banyak yang tak terhingga atas doa-doa tulus, kasih, dan dukungan yang luar biasa selama ini. Bisa bertukar kabar, berbagi cerita, hingga bertumbuh bersama di dalam iman dengan kalian sepanjang tahun-tahun ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah selalu mengingatkan penulis untuk tetap bersandar pada Tuhan di tengah padatnya revisi skripsi ini. Aku sangat bangga bisa melihat kita saling mendukung dari dulu hingga sama-sama beranjak dewasa saat

ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai langkah dan menjaga persahabatan kita sampai kapan pun.

18. Teman KKN Desa Tempuran 2, Terima kasih banyak atas kebersamaan, tawa, dan cerita luar biasa yang kita ukir bersama selama masa pengabdian. Terima kasih telah menerima penulis dengan sangat baik dan menjadi tim yang solid. Penulis sangat bersyukur dan bangga bisa berproses bersama kalian. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita ke depan dan ikatan kekeluargaan ini tetap terjaga sampai kapan pun.
19. Kepada Ubaidillah Afif Nugroho, Terima kasih telah menjadi teman sharing terbaik yang selalu siap mendengarkan setiap keluh kesah, ide, hingga kebingunganku dalam menyusun skripsi ini. Aku sangat bersyukur karena di tengah padatnya hari-hari ku, kamu selalu meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, memberikan sudut pandang yang menenangkan, dan menjadi tempat bersandar yang paling nyaman saat aku mulai merasa jenuh. Aku sangat menghargai setiap waktu yang kita habiskan untuk sekadar bertukar kabar dan saling menguatkan. Terima kasih sudah menemaniku melangkah sampai meraih gelar ini, mari kita terus bertumbuh dan sukses bersama-sama.
20. Diriku, Terima kasih yang paling mendalam untuk diriku sendiri. Terima kasih karena telah berjuang dengan sangat hebat, tidak memilih untuk menyerah di saat-saat tersulit, dan tetap bertahan melewati setiap proses yang melelahkan ini. Terima kasih sudah mau diajak bekerja sama, memaksakan diri untuk terus belajar, menghadapi tumpukan revisi, dan tetap melangkah maju meski kadang merasa jenuh dan lelah. Segala air mata, keringat, dan waktu yang telah kamu korbankan kini berbuah manis. Aku sangat bangga dan berterima kasih atas seluruh kekuatan serta ketangguhan yang ada di dalam dirimu hingga kita bisa sampai di titik kelulusan ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxi
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	15
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	15
2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik.....	16
2.3 Penyusunan Agenda ( <i>Agenda Setting</i> ) .....	19
2.3.1 Pengertian Penyusunan Agenda ( <i>Agenda Setting</i> ).....	19
2.3.2 Tahapan-Tahapan dalam Penyusunan Agenda Kebijakan ( <i>Agenda Setting</i> ) 21	
2.3.3 Aliran-Aliran dalam Penyusunan Agenda ( <i>agenda setting</i> ) .....	22
2.4 Tinjauan Teori Elite.....	26
2.5 Kerangka Pikir.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	31
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Fokus Penelitian .....	31
3.3 Lokasi Penelitian .....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Keabsahan Data .....	36

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1 Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .....	39
4.1.2 Komisi IX DPR RI.....	41
4.1.3 Tugas dan Fungsi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Hasil Penelitian Proses Penyusunan Agenda Setting Zahariadis (2016) .....	47
4.3 Pembahasan .....	77
4.3.1 Power (Kekuasaan) .....	78
4.3.2 Preception (Presepsi) .....	82
4.3.3 Potency (Potensi) .....	86
4.3.4 Proximity (Kedekatan).....	89
4.3.5 Matriks Pembahasan Penelitian .....	92
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	99

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Proses Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja .....	2
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 3. Data yang diambil .....	35
Tabel 4. Perwakilan Stakeholder dalam Agenda Serap Aspirasi dan RDPU Revisi UU Ketenagakerjaan .....	58
Tabel 5. Jumlah Pekerja/Buruh di Indonesia menurut status pekerjaan .....	62
Tabel 6. Matriks Perubahan UU 13/2003 jo UU 6/2023 Pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 .....	64
Tabel 7. Matriks Pembahasan Penelitian .....	92
Tabel 8. Pedoman Wawancara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IX .....	105
Tabel 9. Pedoman Wawancara dengan Kementerian Ketenagakerja .....	106
Tabel 10. Pedoman Wawancara dengan Wakil Presiden Partai Buruh .....	107
Tabel 11. Pedoman Wawancara dengan Wakil Presiden Partai Buruh .....	109
Tabel 12. Pedoman Wawancara Perancangan Perundang-Undangan Ahli Madya Badan Keahlian DPR Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .....	110
Tabel 13. Triangulasi Wawancara.....	111

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model The Four P's Of Agenda Setting .....	23
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	29
Gambar 3. Demonstrasi Aspirasi Buruh terkait Putusan Mahkamah Konstitusi .....	63
Gambar 4. SIMAS PUU.....	73
Gambar 5. Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Organisasi Buruh. ....	76
Gambar 6. Surat Izin Riset DPR RI .....	102
Gambar 7. Surat Izin Riset Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.....	103
Gambar 8. Surat Izin Riset Partai Buruh.....	104

## DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
RUU	: Rancangan Undang-Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
NA	: Naskah Akademik
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
AKD	: Alat Kelengkapan Dewan

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Proses legislasi merupakan salah satu pilar yang paling penting dalam sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Legislasi tidak hanya berperan sebagai pembentuk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi juga sebagai arena politik untuk tempat berbagai kepentingan bertemu. Pada sistem demokrasi, proses legislasi yang ideal semestinya menjamin proses legislasi yang adil dan transparan serta mampu mewakili kepentingan rakyat. Namun dalam praktiknya di Indonesia, proses ini sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik yang datang dari berbagai pihak baik dari aktor Pemerintah maupun aktor non-pemerintah (Suhanda dkk, 2024).

Pada akhir tahun 2020, salah satu produk legislasi menjadi sorotan publik, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang ini disusun dengan metode Omnibus Law, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menyatukan dan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih menjadi satu undang-undang saja, sehingga dapat meringkas produk hukum di Indonesia menjadi satu kesatuan di bawah satu judul hukum (Idris, 2020 dalam Sarmadani dkk, 2024), ini merupakan salah satu contoh nyata dari dinamika politik legislasi di Indonesia yang menuai banyak kritik karena dianggap lebih memprioritaskan kepentingan investasi daripada melindungi hak-hak pekerja, menjadi contoh nyata kompleksitas proses legislasi di Indonesia. Permasalahan ini kian diperparah dengan keterlibatan aktor politik yang memunculkan berbagai tantangan dalam proses legislasi. Fenomena legislasi yang didominasi oleh kepentingan elite politik dan partai-partai ini dapat mengarah pada pembentukan regulasi yang lebih menguntungkan kelompok-kelompok tertentu daripada mencerminkan keinginan masyarakat secara keseluruhan (Suhanda dkk, 2024).

Masalah dan perdebatan tentang isi UU Cipta Kerja ini masih terus ada, selama proses pembahasan hingga pengesahannya pada 5 Oktober 2020, Meskipun demikian, Undang-Undang ini pada akhirnya tetap disahkan dan berlaku mengikat. berikut proses pengesahan UU Cipta kerja yang terbilang sangat singkat dan kurangnya partisipasi publik.

**Tabel 1. Proses Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja**

Tanggal	Peristiwa	Keterangan
20 Oktober 2019	Omnibus Law pertama kali disebutkan di publik oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan periode keduanya.	Menandai awal dari wacana pembuatan Undang-Undang
12 Februari 2020	Presiden mengirimkan enam menteri untuk menyerahkan draf RUU Cipta Kerja, naskah akademik (NA), dan Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR.	Menterinya termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria, dan Menteri Lingkungan Hidup.
2 April 2020	DPR mengesahkan penugasan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk menyusun jadwal pembahasan RUU Cipta Kerja.	Naskah akademik telah dilampirkan oleh pemerintah eksekutif sejak awal dan tidak dibuat oleh Baleg DPR.
April – Oktober 2020	Panitia Kerja (Panja) DPR RI melakukan 56 kali rapat untuk membahas RUU Cipta Kerja. Rapat ini melibatkan berbagai pihak, namun kelompok buruh tidak pernah dilibatkan dalam rapat dengar pendapat umum.	Seluruh fraksi artai politik di DPR RI terlibat dalam panja, kecuali fraksi PKS yang tidak mengirimkan perwakilan
3 Oktober 2020	Panja DPR RI mengadakan rapat pleno terakhir untuk mengambil keputusan atas RUU Cipta Kerja	Rapat ini menjafi tahap akhir pembahasan sebelum pengesahan.
5 Oktober 2020	RUU Omnibus Law resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja	Dikenal juga sebagai UU Omnibus Law Cipta Kerja.

*Sumber : (Rizky Dwi Lestari, 2022)*

Perumusan UU Cipta Kerja di atas menunjukkan adanya informasi penting yang bisa dipahami yaitu tidak adanya keterlibatan kelompok sasaran secara representatif dalam perumusan kebijakan omnibus law, khususnya buruh, aktivis lingkungan, dan akademisi. Rapat yang dilaksanakan hanya melibatkan perwakilan dari Kamar Dagang

Indonesia, Ikatan Jurnalis, dan Majelis Ulama Indonesia. Keputusan yang diambil kemudian mengakibatkan banyak kekeliruan, karena kewenangan penuh dalam kebijakan sektor industri hanya diserahkan kepada para pengusaha (Tirto.id dalam Lestari, 2022).

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law, dinilai bermasalah dalam proses pembentukannya, sehingga dilakukan pengujian secara formil melalui proses judicial review kepada Mahkamah Konstitusi melalui putusan No 91/PUU-XVIII/2020 dan menetapkan dua keputusan:

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bertentangan dan tidak selaras dengan amanat konstitusi serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selama 2 tahun sejak putusan tersebut diumumkan.
2. Undang-Undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dengan dilaksanakan selama masa perbaikan. Namun, jika perbaikan tidak selesai dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi maka Undang-Undang tersebut akan dinyatakan inkonstitusional permanen.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, memiliki cacat formil dan oleh karena itu, inkonstitusional bersyarat. Keputusan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang agar memperbaiki UU Cipta Kerja. Perbaikan tersebut harus mengikuti tata cara pembentukan undang-undang yang baku dan menjunjung tinggi asas keterbukaan serta hak publik untuk berpartisipasi. UU ini tetap berlaku selama dua tahun sambil menunggu perbaikan dengan syarat Pemerintah diperintahkan untuk menunda semua tindakan atau kebijakan strategis yang berpotensi memiliki dampak luas dan dilarang menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini secara eksplisit menyoroti kekurangan partisipasi publik yang menjadi salah satu penyebab utama cacat formil dalam proses legislasi. Kondisi ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, di mana partisipasi menjadi fungsi vital agar kekuasaan selalu berorientasi pada kepentingan publik. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Dengan demikian, adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara (Vinanda dkk, 2025).

Untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil dan materil, pemerintah secara tiba-tiba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember 2022. Penerbitan Perppu ini merupakan langkah pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dan menindaklanjuti keputusan MK. Perppu ini bertujuan untuk mempermudah proses, meningkatkan perlindungan, serta memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan ekosistem investasi.

Setelah diterbitkan, Perppu Cipta Kerja diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan agar dapat ditetapkan menjadi undang-undang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 21 Maret 2023, DPR menggelar Rapat Paripurna dan menyetujui Perppu tersebut. Hasil persetujuan ini ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Akhirnya, UU Nomor 6 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023, dengan melampirkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja masih terus menuai pro dan kontra dan kini sedang menjalani sidang pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Kontroversi ini muncul karena meskipun Pemerintah memiliki tujuan ideal untuk mempercepat investasi, menyediakan lapangan kerja, dan mengembangkan pasar tenaga kerja, kebijakan-kebijakan yang diterapkan dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dihadapi oleh pekerja. Dalam praktiknya, upaya pemerintah dalam menangani isu pengupahan, misalnya, dinilai oleh sejumlah pihak, terutama dari kalangan pekerja, masih belum optimal. Bahkan, kebijakan tersebut dianggap berpihak secara dominan kepada kepentingan pengusaha dan belum mencerminkan keseimbangan yang adil antara perlindungan hak pekerja dan kepentingan dunia usaha, yang memicu tuntutan uji materi berkelanjutan (Syam dkk, 2025).

Puncaknya pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang sebelumnya merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Permohonan dengan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh sejumlah organisasi buruh, termasuk Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama dua individu buruh, yaitu Mamun dan Ade Triwanto. Dalam putusan setebal 687 halaman, MK memerintahkan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) untuk segera menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Putusan ini juga secara eksplisit meminta agar klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Nomor 6 Tahun 2023, menunjukkan adanya urgensi untuk mereformasi regulasi yang spesifik mengatur hubungan kerja di Indonesia (Argawati, 2024).

Klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) pada dasarnya merupakan upaya harmonisasi dan penyesuaian terhadap tiga regulasi utama yang telah ada sebelumnya. Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Meskipun UU Nomor 13 Tahun 2003 merupakan aturan induk di bidang ketenagakerjaan Indonesia, pengesahan UU Cipta Kerja mengubah dan membenahi banyak ketentuan di dalamnya. Perubahan yang diatur oleh UU Cipta Kerja (yang ditetapkan melalui Perppu No. 2 Tahun 2022) mencakup berbagai aspek krusial, seperti perizinan pelatihan kerja, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), hingga prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Secara spesifik, UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mencakup klaster ketenagakerjaan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan investasi tanpa melupakan aspek perlindungan pekerja/buruh. Tujuannya adalah untuk menciptakan regulasi yang tidak tumpang tindih dan lebih baik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para investor tanpa perlu khawatir akan kerugian (Yitawati dkk, 2024).

Penetapan kebijakan ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut langsung pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Seiring meningkatnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional, mereka juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Oleh sebab itu, para pekerja wajib mendapatkan perlindungan dan pelatihan yang memadai demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Hak dasar ini telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Amanat konstitusi ini mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus mampu menciptakan lapangan kerja dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, terutama bagi para pekerja. Hingga saat ini, pekerja atau buruh di Indonesia masih bergulat dengan masalah kesejahteraan. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakmampuan pekerja untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka, seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, fokus utama dalam

menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan adalah pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja. Pemenuhan kebutuhan hidup ini memiliki kaitan erat dengan tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, segala permasalahan di sektor ketenagakerjaan harus terus diupayakan penyelesaiannya untuk menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak: pekerja/buruh dan pengusaha (Tan, 2022).

Akibat adanya ketidaksesuaian regulasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemerintah memisahkan undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan memberikan tenggat waktu dua tahun untuk menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru. Keputusan ini bertujuan utama untuk mengatasi masalah tumpang tindih aturan yang menjadi kelemahan signifikan dalam UU Cipta Kerja sebelumnya. Hal terpenting yang harus dicapai dalam penyusunan undang-undang baru ini adalah mewujudkan keseimbangan dan keadilan regulasi. Undang-undang tersebut tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, melainkan harus menjadi panduan hukum yang melindungi baik pengusaha maupun pekerja. Berdasarkan permasalahan diatas agenda setting dalam penyusunan UU baru harus berfokus pada perbaikan prosedur formal. Agenda utama yang paling mendesak adalah menindaklanjuti putusan MK dengan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 , yang secara eksplisit meminta agar klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah ini mengarah pada penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang benar-benar baru. Proses ini juga harus diikuti dengan perbaikan mendasar terhadap regulasi yang ada, mengingat klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja merupakan hasil peleburan dan penyesuaian dari tiga undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuannya adalah menciptakan regulasi yang lebih baik dan tidak tumpang tindih. Isu sentral dari dinamika legislasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi, adalah adanya cacat formil, terutama terkait keterlibatan dan partisipasi publik yang tidak memadai. Proses pembentukan UU Cipta

Kerja dinilai tidak menjunjung tinggi asas keterbukaan dan hak publik untuk berpartisipasi secara representatif, khususnya dari kelompok sasaran seperti buruh, akademisi, dan aktivis lingkungan. Oleh karena itu, agenda setting menjadi penting karena salah satu alasan utama UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah kurangnya partisipasi publik dan keterlibatan kelompok sasaran.

Kekurangan partisipasi ini merupakan kelemahan mendasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan publik yang ideal, di mana kebijakan seharusnya bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan penilaian masyarakat. Dalam konteks agenda setting, kegagalan untuk melibatkan kelompok sasaran secara memadai menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan (Power) dan persepsi (Perception) yang didominasi oleh elit politik dan kelompok kepentingan tertentu, yang menjadi fokus utama dalam model The Four P's of Agenda Setting Zahariadis (2016). Oleh karena itu, penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang baru harus memastikan bahwa prosesnya mengikuti tata cara pembentukan undang-undang yang baku, menjunjung tinggi asas keterbukaan dan hak publik untuk berpartisipasi. Penelitian ini menekankan bahwa proses revisi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki prosedur formal dengan memastikan partisipasi publik yang luas sebagai syarat utama legitimasi, serta menempatkan keterlibatan perwakilan buruh, akademisi, dan aktivis lingkungan sebagai fokus utama guna menemukan solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi para pekerja/buruh dan pengusaha.

Kebutuhan akan perbaikan prosedur agenda setting ini tidak terlepas dari urgensi kualitas kebijakan itu sendiri. Tahap selanjutnya, yaitu formulasi kebijakan, memberikan perhatian mendalam pada sifat-sifat perumusan permasalahan publik, karena perumusan masalah merupakan fundamen besar dalam merumuskan kebijakan publik agar arahnya menjadi benar, tepat, dan sesuai. Perumusan masalah yang efektif, menurut Dunn (2011), sangat membantu analisis kebijakan untuk menemukan asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab masalah, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang

kebijakan yang baru. Secara praktis, formulasi kebijakan berkaitan dengan cara suatu masalah publik memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan, cara merumuskan usulan untuk menanggapinya, dan cara memilih alternatif terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.

Namun, dalam siklus kebijakan publik, tahapan Formulasi Kebijakan tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya legitimasi pada tahapan sebelumnya. Kegagalan di tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting) memiliki konsekuensi langsung pada tahap Formulasi Kebijakan. Di mana tahap formulasi adalah proses konkret mengembangkan alternatif solusi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfokus pada cacat formil (prosedur) dalam legislasi UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa formulasi kebijakan sejak awal sudah rentan, sebab tidak didasarkan pada masukan dan legitimasi dari publik yang representatif. Kebijakan yang lahir dari proses agenda setting yang didominasi oleh kepentingan elit cenderung menghasilkan formulasi yang bias, tidak adil secara substansial, dan gagal mencerminkan kebutuhan kelompok sasaran. Oleh karena itu, momentum revisi ini harus memastikan bahwa perbaikan prosedural pada agenda setting menjadi landasan kuat agar formulasi kebijakan baru yang dihasilkan benar-benar adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi semua pihak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Agenda Setting* dalam proses revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan” dengan menjadikan model *The Four P's (4P)* Zahariadis (2016) sebagai kerangka analitis yang paling relevan untuk skripsi ini. Model 4P ini cocok karena secara komprehensif dapat menjelaskan bagaimana faktor-faktor dari empat aliran terpisah: Problem (masalah kesejahteraan buruh dan regulasi tumpang tindih), Policy (solusi berupa UU Ketenagakerjaan yang baru dan mandiri), Politics (desakan dari putusan MK dan tarik-menarik kepentingan aktor), dan Process (keharusan perbaikan prosedur legislasi dengan partisipasi publik yang luas) bersatu pada "jendela peluang" legislasi saat ini. Dengan demikian, model 4P memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam dinamika kompleks yang mendorong isu ketenagakerjaan menjadi prioritas utama agenda nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana proses penetapan agenda (*agenda setting*) berlangsung dalam proses revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses *agenda setting* dalam revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, serta serangkaian upaya yang dilakukan untuk menggali dan mengevaluasi langkah-langkah yang ditempuh dalam memastikan bahwa penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang baru menjunjung tinggi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang representative.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diperoleh dari penelitian berjudul *Agenda Setting* dalam Legislasi Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi khususnya mengenai proses *Agenda Setting* dalam revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini dilakukan sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi DPR RI, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran

permasalahan bagi pembuat agenda kebijakan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan efektivitas dalam mengelola agenda setting, khususnya dalam revisi Undang- Undang Omnibus Law Cipta Kerja, serta mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini mengangkat tema agenda setting dalam legislasi Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja dan melakukan tinjauan terkait penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan hal ini, penelitian mengambil perbandingan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitra Yuniastri Putri, Nasrulhaq, & Wardah, 2022. <i>Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law dalam Prespektif Framing</i> Program TV Mata Najwa.	Penelitian ini berfokus pada analisis tahap-tahap media agenda dalam agenda setting kebijakan omnibus law, khususnya bagaimana program TV Mata Najwa memframing isu omnibus law dalam episode "Mereka-reka Cipta Kerja".	Berdasarkan hasil penelitian, program TV Mata Najwa menampilkan agenda setting yang menggambarkan adanya perbedaan pendapat antar aktor kebijakan dalam merumuskan masalah publik terkait omnibus law. Media berperan kuat dalam membentuk opini masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang dianggap merugikan tersebut.
2.	Deddi Fasmadhy Satiadharmanto, Andri Litofia, Hatta Purnajaya, & Muara Torang Hadomuan Siregar, 2022. <i>Metode Omnibus Law Agenda Setting Kebijakan Penataan Daerah di Kota Pagar Alam – Sumatera Selatan</i> .	Fokus penelitian dari jurnal ini adalah menganalisis metode Omnibus Law sebagai alat dalam penataan daerah, khususnya di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Penelitian ini menyoroti bagaimana metode Omnibus Law digunakan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan sebagai bagian dari program strategis nasional dalam penataan daerah. Selain itu,	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan daerah Kota Pagar Alam perlu dievaluasi. Kota ini, yang secara historis merupakan bagian dari wilayah eks-kewedanaan Tanah Pasemah, dinilai terlalu kecil sebagai kota otonom, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, dan belum berkembang secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan penggunaan metode Omnibus Law dengan pendekatan top-down dari pemerintah pusat sebagai alat untuk

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Rizky Dwi Lestari, 2022. Analisis Konflik Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja – Policy Conflict Framework (PCF)	<p>penelitian ini juga mengkaji proses agenda setting kebijakan penataan daerah menggunakan teori agenda setting Kingdon dan analisis kebijakan Patton dan Savicky dalam konteks penataan daerah Kota Pagar Alam sebagai pilot project desain besar penataan daerah.</p> <p>Fokus penelitian dari jurnal ini adalah menganalisis konflik kebijakan yang terjadi seputar Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan kerangka Policy Conflict Framework (PCF). Penelitian ini memetakan aktor-aktor kebijakan yang terlibat baik yang mendukung (pro) maupun yang menolak (kontra) UU Cipta Kerja, serta mengkaji karakteristik, intensitas, dan dinamika konflik yang muncul dalam proses perumusan dan pengesahan UU tersebut.</p>	<p>menata kembali daerah tersebut. Selain itu, partisipasi publik, seperti dari Presidium Besemah, juga dianggap penting dalam mendukung proses penataan daerah ini.</p> <p>Hasil penelitian menggunakan Policy Conflict Framework (PCF) menunjukkan bahwa konflik kebijakan UU Cipta Kerja tidak hanya terjadi pada level substansial, namun juga telah berkembang menjadi konflik relasional antara pemerintah dan masyarakat. Konflik ini terutama dipicu oleh kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh serta lingkungan. Konflik ini terutama dipicu oleh kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh serta lingkungan</p>
4.	Savira Nur Aini, 2021. Agenda Setting Kebijakan Penyelenggara Haji dan Umroh di Masa Pandemi Covid-19	<p>Untuk mengetahui bagaimana agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan model teori "The 4 P's of Agenda Setting" yang dikemukakan oleh Zahariadis (2016), yang mencakup Power (kekuasaan), Perception (persepsi), Potency (potensi), dan Proximity (kedekatan).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses agenda setting tersebut, aliran Power dan Perception menjadi faktor dominan yang memengaruhi keputusan. Meskipun berbagai kepentingan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan haji dan umrah telah diakomodasi untuk menjadi agenda kebijakan pemerintah, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pihak yang memimpin justru mengambil keputusan yang bertentangan dengan harapan publik, yaitu dengan membatalkan keberangkatan haji tahun 2021. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agenda setting kebijakan penyelenggaraan haji dan</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			umrah di masa pandemi COVID-19 gagal dilakukan. Sementara itu, aliran Potency dan Proximity tidak secara langsung memengaruhi proses agenda setting karena dampaknya tersaring melalui aliran Power dan Perception.

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)*

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, Secara umum, seluruh penelitian terdahulu memiliki persamaan karena menganalisis dinamika proses kebijakan publik, khususnya berfokus pada tahap *agenda setting* atau konflik yang timbul akibat kebijakan yang disusun melalui metode Omnibus Law. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki judul “*Agenda Setting* dalam Legislasi Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan 2025” bertujuan untuk menganalisis bagaimana agenda setting dalam revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menggunakan model teori yang dikemukakan Zahariadis (2016) yaitu *The Four P's of Agenda Setting* yang mengidentifikasi empat aliran secara mendetail yang diharapkan mampu memperoleh hasil yang sesuai dengan konteks dan dinamika politik serta sosial saat ini. Penelitian ini juga berupaya untuk menggali berbagai peran aktor, termasuk Pemerintah, DPR, sector ekonomi, dan masyarakat sipil, dalam memengaruhi proses agenda setting tersebut. Dengan pendekatan yang komperhensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kepentingan ekonomi dan partisipasi publik, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperbaiki mekanisme legislasi di masa depan.

## **2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat keputusan tentang rencana program oleh pihak Pemerintah tersebut. Sedangkan menurut Fredich dalam Agustino, (2017:166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi tujuan yang dimaksud”.

Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output (Hanafi and Ma`sum, 2015). Input kebijakan adalah agenda Pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Kebijakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Pada umumnya, kebijakan, bersifat mendasar karena hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramadhani & Ramadhani, 2017 dalam Afifah & Gistituati, 2021).

Kebijakan Publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian tindakan terencana dan terarah yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan oleh keputusan sendiri. Tindakan-tindakan ini saling berhubungan dan membentuk pola yang jelas untuk mengatasi permasalahan tertentu dan juga mencakup keputusan untuk tidak mengambil tindakan, yang secara sadar dan sengaja dipilih sebagai pedoman dalam merespon suatu isu (Jann and Wegrich, 2007). Maka dari definisi ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas yang disengaja dan terencana oleh Pemerintah agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Sebuah kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan (Safira, 2018 dalam Afifah & Gistituati, 2021). Hal ini dikarenakan dalam sistem perundang-undangan memiliki kekuatan untuk memaksa dan mengikat, yang berarti setiap kebijakan yang diatur di dalamnya harus dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Oleh sebab itu sebelum kebijakan tersebut diterapkan perlunya proses legitimasi oleh lembaga yang memiliki wewenang. Kebijakan publik yang dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses politik yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu kebijakan publik ini bersifat adaptif dan dapat diperbaiki atau disesuaikan dengan penilaian yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, khususnya kebijakan publik, adalah sebuah rangkaian tindakan, aktivitas, atau keputusan yang terencana dan terarah, yang dilakukan oleh Pemerintah (atau kelompok/individu lain) untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai upaya pemecahan masalah. Inti dari kebijakan adalah ia merupakan suatu sistem yang terdiri dari input (agenda atau isu), proses, dan output. Kebijakan publik bersifat mendasar, menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak, dan harus melewati proses legitimasi. Yang terpenting, karena kebijakan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan memaksa dan mengikat, kebijakan publik merupakan bagian dari proses politik yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat dan harus bersifat adaptif, memungkinkan untuk diperbaiki atau disesuaikan berdasarkan penilaian publik.

### **2.2.2 Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dalam prosesnya memerlukan sebuah tahapan yang kompleks karena melibatkan berbagai variabel yang saling mendukung dalam menentukan cara yang tepat dalam melakukan proses kebijakan karena kebijakan publik memerlukan tahap-tahap dalam proses penyusunan. Tahapan kebijakan publik menurut William N. Dunn (2013) ialah sebagai berikut:

1. Tahap *agenda setting* (perumusan masalah)  
Tahapan ini merupakan langkah penting yang harus dilalui ketika suatu isu yang akan diangkat dalam agenda Pemerintah. Pada tahap perumusan masalah, tidak semua isu otomatis masuk ke dalam agenda kebijakan. Ada kalanya suatu masalah tidak akan dibahas sama sekali, sementara yang lain bisa menjadi fokus utama kebijakan, dan ada pula yang ditunda dengan alasan tertentu. Kegiatan dalam rangka membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*) dikenal dengan istilah penyusunan agenda (*agenda setting*).
2. Tahap Formulasi Kebijakan (*Forecasting*)  
*Forecasting* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan nyata mengenai kondisi di masa depan atas informasi yang ada pada saat ini. Tujuan utama *forecasting* adalah untuk memberikan informasi mengenai kebijakan yang akan diambil di masa depan beserta dampak atau konsekuensinya. Masalah yang sudah lolos dalam tahap perumusan kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan, kemudian para pembuat kebijakan akan membahas berbagai alternatif solusi, lalu memilih opsi kebijakan yang paling tepat untuk memecahkan masalah.
3. Tahapan Adopsi Kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)  
Pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan yang pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus, antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan (*Monitoring*)  
Suatu program kebijakan apabila prosesnya tidak sampai pada suatu titik program tersebut dan tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut menjadi tidak berarti. Karena kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang mengelola sumber daya manusia dan finansial. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan bersaing.
5. Tahap Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seperti apa dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan.

Pada tahapan ini pembuatan kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan tidak lantas muncul secara tiba-tiba, namun suatu kebijakan akan hadir melalui proses yang panjang. Tahapan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya dipertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini mencerminkan dinamika kekuatan dan interaksi antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan Secara umum dapat dipahami bahwa setiap tahapan proses kebijakan, penggunaan alat dan instrumen selalu berperan dalam mendukung pengambilan keputusan (Howllet, 2011 dalam Yogopriyanto et al., 2024).

Menurut Anderson (1979) membedakan lima langkah dalam proses kebijakan yaitu (a) *Agenda Setting*, (b) *Policy formulation*, (c) *Policy adoption*, (d) *Policy implementation*, and (e) *Policy assessment/evaluation*.

Menurut Thomas R. Dye (1992:28) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal:

#### 1.1 Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan dengan mengenali tuntutan (*demands*) atau permintaan yang diajukan kepada Pemerintah untuk dilakukan suatu tindakan.

#### 1.2 Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan suatu tahapan kebijakan yang memfokuskan perhatian pada media dan pejabat publik untuk membuat keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah pulik tertentu.

#### 1.3 Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan di mana dibuat usulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan oleh berbagai pihak seperti organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi Pemerintah, hingga Presiden dan lembaga legislatif untuk merancang dan

mengajukan alternatif kebijakan yang akan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan.

#### 1.4 Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

#### 1.5 Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

#### 1.6 Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintahan sendiri, konsultan di luar Pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Secara ringkas, dapat disimpulkan proses kebijakan publik adalah mekanisme formal negara untuk merespons tuntutan masyarakat secara selektif, merumuskan solusi melalui tawar-menawar politik, dan melaksanakan tindakan terorganisir, yang keseluruhannya dimulai dari langkah krusial agenda setting.

## **2.3 Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)**

### **2.3.1 Pengertian Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)**

Agenda setting atau agenda kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tuntutan dari publik yang mendorong para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Pada dasarnya masalah didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dapat menimbulkan ketidakpuasan atau keutuhan tertentu bagi sebagian orang sehingga membutuhkan suatu solusi atau pertolongan dalam memecahkan masalah tersebut. Agenda kebijakan juga mencerminkan keinginan publik agar Pemerintah merespon dan menetapkan langkah kebijakan yang spesifik, apabila isu atau permasalahan tersebut mendapatkan respon dari masyarakat atau publik maka isu tersebut akan diambil alih oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada untuk kemudian didiskusikan kepada pembuat kebijakan (Madani, 2011 dalam Aini et al., 2021). Secara praktis, agenda setting menentukan apa yang harus diberitakan sehingga menjadi “agenda publik”

(*public agenda's*), yakni isu utama yang menjadi bahan pembicaraan yang diharapkan agenda publik nantinya akan menjadi “agenda kebijakan” (*policy agenda*) atau mempengaruhi “agenda politik” (*political agenda*) para pembuat kebijakan, yang pada akhirnya menentukan kebijakan publik (*public policy*) (Shabira et al.,2021).

Agenda setting disusun melalui tiga tahap yaitu pertama, menyeleksi isu atau topik berita untuk disajikan kepada masyarakat lalu mulai mengolah dan menyajikan topik tersebut. Kedua yaitu, agenda media mulai disampaikan ke publik sebagai upaya opini masyarakat. Ketiga, masyarakat mulai terpengaruh dan mengadopsi agenda media tersebut sehingga isu tersebut menjadi sorotan utama dalam opini publik (Prabowo, 2016 dalam Shabira et al.,2021).

Secara teoritis, sebuah isu cenderung mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan publik jika memenuhi kriteria tertentu. Tidak semua isu atau masalah dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, sehingga Lester dan Steward sebagaimana dikutip dalam Anggara (2014) menyatakan bahwa suatu isu atau masalah hanya akan mendapatkan respon dari pembuat kebijakan apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya :

1. Isu telah melampaui proporsi atau suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan;
2. Isu akan mendapat perhatian apabila mempunyai sifat partikularitas, yaitu menunjukkan dan mendramatisasi isu yang lebih besar;
3. Mempunyai aspek emosional dan mendaolat perhatian media massa karena faktor *human interest*;
4. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dari masyarakat;
5. Isu tersebut sedang diminati oleh banyak orang.

Kriteria-kriteria tersebut menjadi landasan penting dalam proses seleksi isu yang akhirnya akan tercantum dalam agenda kebijakan publik. Agar isu tersebut benar benar menjadi perhatian publik, yang kemudian berujung pada terciptanya kebijakan

publik. Untuk itu, tentu membutuhkan *agenda setting* untuk membangun opini dan menggerakkan berbagai aktor-aktor yang berkepentingan sehingga terciptanya kebijakan publik sebagai mana yang diharapkan oleh publik (Maman et al., 2016).

### **2.3.2 Tahapan-Tahapan dalam Penyusunan Agenda Kebijakan (*Agenda Setting*)**

Penyusunan Agenda (*agenda setting*) dalam kebijakan publik merupakan tahap awal dalam proses perumusan kebijakan, yaitu dengan merumuskan terlebih dahulu masalah kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan menurut Anderson yaitu sebagai berikut :

1. Masalah Privat (*privat problems*), Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat, akan tetapi masalah tersebut diartikan sebagai masalah yang bersifat pribadi atau tidak memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, masalah pribadi ini didefinisikan sebagai suatu masalah yang konsekuensinya terbatas atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.
2. Masalah Publik (*public problems*) , Masalah yang berkembang dari privat problems kemudian mulai melibatkan banyak orang. Pada tahap ini privat problems tersebut berubah menjadi public problems yang diartikan sebagai suatu masalah yang mempunyai akibat luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang terlibat secara langsung.
3. Isu Publik (*political issues*), masalah publik yang masuk pada tahap issues, yang diartikan sebagai masalah publik yang bertentangan dan sudah terdapat suatu konflik. Issues juga bisa diartikan sebagai perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik.
4. Agenda Sistematis (*systemic agenda*), didefinisikan sebagai keseluruhan isu yang dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang layak mendapatkan perhatian publik dan isu tersebut memang berada pada lingkup kewenangan Pemerintah.
5. Agenda institusional (*institutional agenda*), yaitu kumpulan masalah yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan aktif serta serius dari pembuat keputusan yang berwenang.


Menurut Everet Rogers dan James Dearing agenda setting merupakan proses linier yang terdiri dari 3 tahapan diantaranya :

1. *Media agenda*, yaitu proses penetapan prioritas isu yang disiarkan oleh media massa, dengan aspek-aspek dalam pembentukan media agenda diantaranya; *visibility* (visibilitas), *audience salience* (penonjolan), dan *valence* (valensi).
2. *Public agenda*, hasil dari agenda media yang kemudian mempengaruhi atau berinteraksi pemikiran publik. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pembentukan publik agenda diantaranya; *familiarity* (keakraban), *personal salience* (penonjolan pribadi), dan *favorability* (kesenangan).
3. *Policy agenda*, yaitu hasil dari interaksi agenda publik dengan apa yang dianggap penting oleh para pengambil kebijakan khususnya Pemerintah. Aspek-aspek yang mempengaruhi diantaranya; *support* (dukungan), *likelihood of action* (kemungkinan tindakan), dan *freedom of action* (kebebasan bertindak).

Berdasarkan proses-proses penyusunan agenda kebijakan di atas, permasalahan atau isu terkait revisi Undang-Undang Omnibus Law sudah mencapai tahap yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, sehingga layak mendapat perhatian publik. Permasalahan tersebut juga berada dalam kewenangan Pemerintah yang bertanggung jawab dalam proses legislasi dan pembaruan perundang-undangan (Aini et al., 2021).

### **2.3.3 Aliran-Aliran dalam Penyusunan Agenda (*agenda setting*)**

Menurut Zahariadis (2016) model *The Four P'S of agenda setting* terdapat empat aliran yang membantu memahami tentang cara dalam pengambilan keputusan dalam memprioritaskan masalah publik (Aini et al., 2021)



**Gambar 1. Model *The Four P's Of Agenda Setting***

*Sumber: (Zahariadis, 2016)*

1. *Power* (kekuatan/kekuasaan), merupakan elemen pertama dan terpenting dari empat elemen konsep Zahariadis yang menjadi dasar dalam pengaturan agenda. Jika isu yang dapat diatasi merupakan akibat dari proses seleksi politik, kekuatan untuk memanipulasi, membujuk, mencegah, atau memaksa dapat menyelesaikan proses tersebut. Prioritas utama Pemerintah yang dapat ditindaklanjuti menunjukkan dominasi beberapa kelompok atau individu atas orang lain dalam menentukan suara mereka agar didengar (atau mencegah orang lain didengar).
2. *Preception* (presepsi), elemen ini sangat mempengaruhi apa yang dianggap penting dan mengapa masalah tersebut menjadi penting. Meskipun banyak masalah yang membutuhkan perhatian Pemerintah pada waktu tertentu, hanya sebagian kecil dari persoalan tersebut yang benar-benar menjadi perhatian publik.
3. *Potency* (potensi), elemen ini mengacu pada intensitas atau tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan oleh suatu masalah. Pada umumnya, semakin besar intensitas dari akibat munculnya isu tersebut, maka itu itu akan semakin menonjol dalam agenda Pemerintah.

4. *Proximity* (kedekatan), elemen kedekatan ini menjadi masalah penting untuk penetapan agenda, karena warga negara lebih menjurus pada masalah yang memiliki pengaruh yang dirasakan secara langsung pada kehidupan mereka sendiri.

Secara singkat, kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi dan mendorong tindakan; persepsi adalah representasi atau kesan terhadap suatu masalah; potensi menunjukkan tingkat keparahan atau keseriusan dari dampak yang ditimbulkan; sedangkan kedekatan mengacu pada seberapa banyak dampak yang akan terjadi; dan kedekatan merupakan dampak yang akan segera terjadi di masa yang akan datang.

Untuk melengkapi pembahasan ini, teori Agenda Setting John W. Kingdon, Agenda Setting adalah tahap awal pertama dalam proses kebijakan. Terdapat tiga aliran dalam tahapan agenda setting menurut John W. Kingdon yang dikenal dengan Three Stream Theory yaitu aliran masalah (*problem stream*), aliran kebijaksanaan (*policy stream*), dan aliran politik (*political stream*) (Afrinita et al., 2021).

#### 1. *Problem Stream* (Aliran masalah)

*Problem stream* merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai bagian dari sistem kepentingan, kehidupan masyarakat dipenuhi berbagai isu dan kejadian. Sebagian dari isu dan kejadian tersebut nyata dirasakan sebagai masalah, sebagian mengendap, dan tertutup oleh kejadian yang dianggap lebih penting, dan sebagian lainnya memiliki potensi untuk berkembang menjadi masalah. Dalam hal ini, Kingdon menegaskan bahwa agar suatu kondisi menjadi suatu masalah, orang-orang perlu meyakini bahwa perlu adanya tindakan untuk mengubahnya. Ada 3 mekanisme yang membuat masalah menjadi pembuat kebijakan yang pertama, indikator yaitu alat ukur yang digunakan untuk memahami besarnya dan perubahan dalam suatu masalah, kedua peristiwa yaitu berfungsi untuk mengarahkan perhatian pada masalah melalui kejadian seperti bencana, pengalaman pribadi, dan symbol, dan terakhir umpan balik, memberikan informasi terkait kinerja saat ini dan menunjukkan apakah tujuan yang diharapkan belum tercapai. Menurut Kingdon, *problem stream* menjelaskan tentang “masalah” yang

menjadi fokus perhatian masyarakat dan bisa mengubah atau mempengaruhi masyarakat. Dalam problem streams terdapat prose pemetaan masalah yang berlangsung, mulai dari masalah kecil hingga yang sudah mencapai tingkat kritis.

## 2. *Political Stream* (Aliran Politik)

Pandangan Kingdon dalam aliran masalah saja tidak menukupi untuk menjadikan rumusan masalah sebagai agenda resmi Pemerintah. Aliran tersebut meski diiringi dan didukung oleh aliran lain, yakni aliran politik. aliran politik adalah jalur dimana faktor-faktor kekuatan politik mempengaruhi penetapan suatu masalah publik menjadi agenda kebijakan (Puspita, 2016 dalam Afrinita et al., 2021). Pengaruh dan kekuatan politik tersebut dalam istilah John. W Kingdon dikenal sebagai political stream. Aliran politik tersebut mencakup empat komponen yakni:

- a. Suasana nasional (national mood): opini dan klaim publik
- b. Kekuatan politik terorganisasir
- c. Pemerintah
- d. Pengambungan consensus

Suasana nasional mencakup opini publik dan suasana opini yang berlaku. Kekuatan politik yang terorganisir meliputi partai politik politik legislative, kelompok penekan. Pemerintahan terkait dengan perubahan dalam hal personel dan yuridiksi, sedangkan pembangunan consensus melibatkan proses negoisasi atau tawar menawar (bargaining), pembentukan aliansi berbasis kepentingan (bargaining), dan mekanisme imbalan atau uang jasa (tipping).

## 3. *Policy Streams* (Aliran Kebijakan)

Aliran masalah dan aliran kebijakan akan sampai pada suatu kondisi yang disebut Kingdon sebagai “Jendela Kebijakan” (*Policy Window*). Pada saat ini kedua aliran tersebut bertemu dengan aliran ketiga yaitu, aliran kebijakan. Kingdon menjelaskan bahwa dalam aliran kebijakan terdapat berbagai usulan kebijakan dari berbagai pencetus atau komunitas kebijakan. Policy stream menurut Kingdon membahas tentang usulan kebijakan yang bermula dari adanya single-issue atau prakiraan yang luas, dikemukakan oleh para ahli kebijakan, melibatkan pihak-

pihak yang mungkin mengalami kerugian atau keuntungan dari undang-undang atau peraturan dan dari koalisi formal (atau informal) dari entitas terpisah yang berbagi kepentingan bersama. Menurut Kingdon aliran kebijakan dapat dipahami melalui tiga aspek, yaitu alternatif solusi, evaluasi solusi, dan upaya persuasif.

#### **2.4 Tinjauan Teori Elite**

Teori Elite berkembang dari teori politik elite massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok. Kelompok pertama adalah elite, yaitu pihak-pihak yang memegang kendali atau kekuasaan. Kelompok kedua adalah massa, yaitu pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan berada di bawah kendali elite. Teori ini menekankan bahwa, terlepas dari seberapa demokratisnya suatu sistem, selalu terdapat kecenderungan bias dalam perumusan kebijakan. Hal ini terjadi karena kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya dilahirkan merupakan refleksi dan referensi politik dari kepentingan segelintir elite yang berkuasa tersebut (Fauzi & Rostyaningsih, 2018).


Menurut pandangan dasar yang dikemukakan oleh Pareto dan Mosca, di dalam masyarakat akan selalu ada kelompok minoritas yang memerintah masyarakat mayoritas. Kelompok elite yang berkuasa disebut sebagai "*governing elite*", sementara kelompok elite yang tidak sedang berkuasa disebut "*non-governing elite*". Mereka yang menduduki jabatan politis umumnya termasuk dalam kelompok elite yang memerintah. Hubungan antara elite dan kekuasaan adalah fundamental dan tidak terpisahkan, sebab elite didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, konsep elite seringkali berfokus pada elite politik, menekankan pembagian kekuasaan antara elite yang berkuasa (*governing elite*) dan elite yang tidak berkuasa (*non-governing elite*). Pembagian ini pada dasarnya mencerminkan adanya perbedaan kepentingan di antara kedua kelompok elite tersebut.

Pengambilan keputusan kebijakan didominasi oleh kelompok elite yang menguasai kekuasaan politik atau ekonomi, sebab merekalah yang berperan dalam membentuk dan mempertajam opini publik. Dalam struktur ini, para pejabat administrator hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh kelompok elite tersebut. Secara khusus, elite politik di Indonesia memainkan peran krusial dalam menentukan arah kebijakan nasional. Kelompok elite ini sering memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memajukan agenda-agenda spesifik yang mereka prioritaskan. Oleh karena itu, keputusan kebijakan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh analisis strategis, prioritas politik, serta agenda-agenda pribadi atau kelompok elite itu sendiri (Wijaya, 2017 dalam Yovinda dkk, 2024).

Pada proses Agenda setting dalam legislaso revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja, teori elit berfungsi sebagai kerangka yang menjelaskan mengapa terjadi cacat formis pada Undang-Undang no 11 tahun 2020 dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Dominasi elite politik atau ekonomi dalam pengambilan keputusan kebijakan menunjukkan bahwa proses agenda setting dikendalikan dari atas (top-down). Elite politik di Indonesia memainkan peran krusial dalam menentukan arah kebijakan nasional, sering menggunakan kekuasaan untuk memajukan agenda spesifik yang mereka prioritaskan. Kondisi ini sangat berkaitan erat dengan aliran Power (Kekuasaan) dan Perception (Persepsi) dalam model The Four P's Zahariadis, di mana kegagalan melibatkan kelompok buruh dan aktivis lingkungan secara memadai mengindikasikan adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang didominasi oleh elit politik dan kelompok kepentingan tertentu. Dengan demikian, Teori Elite menyediakan lensa untuk menganalisis bagaimana kepentingan elite memengaruhi penetapan agenda kebijakan, khususnya dalam proses revisi UU Ketenagakerjaan yang harus menjamin partisipasi publik yang luas sebagai syarat utama legitimasi.

## 2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang peneliti gunakan untuk membuat batasan- batasan dalam proses penelitian dan sebagai panduan dalam penelitian. Dengan kerangka pikir, peneliti bisa lebih fokus pada masalah inti yang akan dianalisis. Produk legislasi Omnibus Law dinilai gagal memenuhi standar ideal agenda setting yang baik, kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, prosesnya didominasi oleh kepentingan elit politik dan kelompok ekonomi, selain itu kurangnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan ini, dan juga adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Analisis ini juga didukung oleh model teori agenda setting yaitu *The Four P's of Agenda Setting* menurut Zahariadis (2016) yang mengidentifikasi empat aliran: Power (kekuatan/kekuasaan); Perception (persepsi); Potency (Potensi); Proximity (kedekatan).



**Gambar 2. Kerangka Pikir**

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)*

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada kegagalan produk legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (sebelumnya UU Nomor 11 Tahun 2020) yang dinilai tidak mencapai tujuan utamanya untuk menyejahterakan pekerja/buruh, yang diperparah oleh kurangnya partisipasi publik dan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses pembentukannya. Urgensi penelitian muncul dari perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang secara eksplisit meminta agar klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari UU Cipta Kerja dan disusun menjadi undang-undang baru. Untuk menganalisis dinamika penetapan agenda kebijakan ini, peneliti menggunakan model teori *The Four P's of Agenda Setting* oleh Zahariadis (2016). Model ini mengidentifikasi empat aliran kunci, yaitu: *Power* (kekuatan/kekuasaan) sebagai kemampuan aktor memengaruhi tindakan; *Perception* (persepsi) sebagai gambaran atau kesan terhadap masalah; *Potency* (potensi) yang merujuk pada tingkat keseriusan dampak masalah; dan *Proximity* (kedekatan) yang menunjukkan dampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya buruh.

Interaksi kompleks antar aliran tersebut akan menentukan bagaimana isu krusial tersebut diprioritaskan dan diformulasikan menjadi kebijakan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan regulasi ketenagakerjaan yang berdiri sendiri dengan penetapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang menjamin keseimbangan hak antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta menjunjung tinggi asas keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik yang representatif demi menjamin legitimasi hukum yang kuat.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (1986), metode kualitatif adalah sebuah tradisi dalam ilmu sosial yang mengadakan observasi langsung terhadap manusia dalam lingkungan alaminya, serta berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang sudah ditentukan, dengan teknik pengambilan sampel yang umumnya dilakukan secara acak atau random. Sugiyono mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument utama yang berinteraksi langsung dengan sumber data. Pengumpulan datanya menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data, metode, peneliti, dan teori untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami, mendeskripsikan, dan menggambarkan yang terjadi dalam proses penyusunan agenda pada revisi Undang-Undang Cipta Kerja.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini berfungsi untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan memastikan bahwa arah dan fokus tetap terarah. Berdasarkan judul penelitian, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana agenda setting berlangsung dalam proses revisi

RUU Omnibus Law menurut model *The Four P's of Agenda Setting* oleh Zahariadis (2016) yaitu:

1. Power atau kekuasaan merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi dan mendorong agar mendapat suatu tindakan. Dalam konteks UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, pihak yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi apakah suatu itu kebijakan akan menjadi agenda Pemerintah. Aliran kekuasaan ini mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jalannya suatu kebijakan UU Cipta Kerja ini.
2. Preception atau presepsi merujuk pada gambaran atau kesan terhadap suatu masalah. Dalam konteks ini Undang-Undang Cipta Kerja, ini berkaitan dengan bagaimana opini publik dan tokoh-tokoh yang berpengaruh menafsirkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk membentuk alasan yang kuat mengapa permasalahan ini dianggap penting dan layak menjadi agenda kebijakan Pemerintah.
3. Potency atau Potensi ini merujuk pada tingkat keparahan dan keseriusan dari suatu masalah dan konsekuensi yang ditimbulkan. Dalam kasus UU Cipta Kerja, potensi ini diartikan sebagai masalah lanjutan dan dampak negatif yang bisa terjadi jika Undang-Undang tersebut disahkan secara sepihak tanpa partisipasi masyarakat. Terdapat kekhawatiran bahwa pengesahan yang terlalu cepat tanpa ditindaklanjuti secara cepat oleh Pemerintah dan malah memperburuk keadaan, oleh karena itu isu ini harus segera dijadikan sebagai agenda kebijakan.
4. Proximity atau kedekatan menjadi penting dalam penetapan agenda karena masyarakat cenderung lebih memperhatikan isu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dalam konteks UU Cipta Kerja, hal ini terlihat jelas oleh para buruh yang secara langsung merasakan dampak dari pengesahan UU ini.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemberi informasi atau tempat pengumpulan data. Adapun penelitian ini dilakukan di lokasi ini yang menjadi tempat relevan karena DPR RI adalah lembaga legislative yang memiliki wewenang penuh dalam membahas, merumuskan, dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Data didefinisikan sebagai kumpulan keterangan atau informasi yang didapatkan dari pengamatan dan pencarian dari sumber-sumber tertentu, yang bisa berupa kata, kalimat, simbol, angka, dan lain-lain. Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan subjek tempat data yang diperoleh dan menjadi komponen yang sangat penting untuk keberhasilan penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua sumber yaitu:

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini bisa didapat dari observasi, wawancara, atau kuisisioner yang disebarkan kepada responden atau informan. Data primer memiliki karakteristik yang membuatnya sangat penting dalam penelitian ini yaitu data ini merupakan data mentah yang belum diproses sehingga data ini perlu diolah agar menghasilkan data yang akurat dan sesuai. Maka dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan juga observasi mengenai agenda setting dalam revisi UU Cipta Kerja.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung, melalui media perantara. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya seperti dokumen, literature, atau data yang dikumpulkan pihak lain. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti

dapat menggunakan metode dokumentasi dengan mencari dan menganalisis dokumen yang relevan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam penelitian karena tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat. Tanpa teknik yang tepat, peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar. Pengumpulan data bisa dilakukan di berbagai tempat, dari berbagai sumber, dan dengan beragam cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Berikut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat suatu fenomena secara sistematis untuk mendapatkan data. Tujuannya adalah untuk memahami suatu objek atau proses berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah ada, guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati proses-proses yang kompleks terkait agenda setting dalam revisi UU Cipta Kerja. Pengamatan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contohnya adalah dengan mengamati hal hal yang berkaitan langsung, seperti pengamatan langsung dari kantor DPR RI.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data penelitian, dimana pewawancara dan narasumber yang diwawancarai berinteraksi melalui komunikasi langsung. Metode ini melibatkan proses tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti menggunakan teknik wawancara karena memungkinkan untuk bertatap muka langsung oleh narasumber, karena melalui interaksi langsung ini, narasumber dapat memberikan informasi secara rinci, sehingga dapat menghasilkan jawaban yang lebih mendalam atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Berikut data narasumber dalam penelitian ini:

**Tabel 3. Data yang diambil**

No	Informan	Tanggal Wawancara	Informasi yang Didapat
1.	Nurhadi, S.Pd., M.H. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoensia (DPR RI) Komisi IX)	7 April 2026	Mengenai pertimbangan politik legislasi, strategi framing kebijakan agar rasional dan berbasis data, serta respons DPR terhadap alarm politik dan aspirasi masyarakat pasca Putusan MK.
2.	Agus Supriyadi, S.H., M.H. (Wakil Presiden Partai Buruh)	21 Januari 2026	Mengenai pandangan dan persepsi kewaspadaan kelompok buruh terhadap transparansi proses legislasi, serta harapan akomodasi usulan buruh dalam draf final revisi.
3.	Nita Ariyulinda, S.H., M.H. (Perancangan Perundang- Undangan Ahli Madya Badan Keahlian DPR)	28 Januari 2028	Mengenai proses teknis penyusunan Naskah Akademik (NA), mekanisme penyerapan aspirasi pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ), dan pengujian urgensi hukum dalam draf revisi.
4.	Dhatun Kuswandari, S.H., M.H. (Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementrian Ketenagakerjaan)	16 Maret 2026	Mengenai langkah pemerintah dalam membangun persepsi kolaboratif melalui kegiatan serap aspirasi di berbagai provinsi yang melibatkan unsur tripartit dan akademisi.
5.	Akmani, S.E., S.H., M.H. (Tenaga Ahli DPR RI Komisi IX)	28 Januari 2026	Mengenai mekanisme kerja internal Komisi IX dalam mengkaji substansi revisi klaster ketenagakerjaan, penyesuaian draf dengan Putusan MK, serta koordinasi antar fraksi dalam penentuan prioritas agenda.

*Sumber: (Diolah oleh peneliti 2025)*

### 3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi juga dapat dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen atau arsip yang sudah ada. Dokumen ini bisa berupa surat, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian seringkali berfokus pada validitas dan rehabilitas. Validitas adalah tingkat kecocokan antara data yang dilaporkan oleh peneliti data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Dengan kata lain, data dianggap valid jika tidak ada perbedaan antara laporan peneliti dan kenyataan di lapangan. Sebaliknya, jika laporan peneliti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada objek penelittian, maka data tersebut dianggap tidak valid (Sugiyono, 2013).

Menurut Moleong (2017:324-326), untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan. teknik pemekeriksaan didasarkan empat kriteria yaitu:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Kriteria ini memastikan penelitian dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil temuannya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan hasil penelitian ini dapat dibuktikan oleh peneliti melalui fakta-fakta yang ada. Pendekatan ini menggunakan beragam teknik untuk memeriksa keabsahan data seperti, pemeriksaan dan ketekunan observasi, Triangulasi, Pengecekan dengan pihak terkait, memperluas referensi, analisis kasus negatif sebagai pembanding.

2. Uji Transerbilitas (*Transferability*)

Transferability dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkanpada konteks atau populasi lain. Untuk memastikan pembaca dapat memahami dan berpotensi menerapkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyajikan laporan dengan sangat rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya yang sesuai.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Pada penelitian kualitatif, dependabilitas adalah pengujian reabilitas yang memastikan proses penelitian dapat diulang atau diprediksi oleh orang lain. Tujuannya adalah meyakinkan pihak lain bahwa penelitian yang dilakukan valid dan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan, baik saat masih pada tahap pengumpulan data, maupun pada saat hasilnya dikonsultasikan kepada pembimbing. Pada penelitian ini, uji dependabilitas dilakukan dengan membuat laporan tahapan proses penelitian di lapangan yang disahkan informan, serta menyampaikan catatan proses penelitian yang dilakukan disampaikan kepada pembimbing dan mendapat pengesahan dari pembimbing (Sugiyono, 2013).

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas disebut sebagai uji objektivitas. Suatu penelitian dianggap objektif jika hasilnya disepakati oleh banyak orang. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan keaslian asal-usul data, kebenaran logika dalam penarikan kesimpulan, tingkat ketelitian, serta penilaian terhadap keabsahan data yang telah disajikan. Menguji konfirmabilitas berarti memverifikasi hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil yang didapat sesuai dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa proses penyusunan agenda atau *agenda setting* dalam legislasi revisi UU cipta kerja klaster ketenagakerjaan telah berjalan secara responsif dan berhasil masuk dalam prioritas agenda nasional. Hal ini sejalan berdasarkan analisis model *The Four P'S of agenda setting* Menurut Zahariadis (2016), di mana terdapat empat indikator utama dalam menggerakkan sebuah isu menjadi kebijakan, yaitu Power (Kekuasaan), Perception (Presepsi), Potency (Potensi), dan Proximity (Kedekatan). Seluruh indikator tersebut ditemukan telah terpenuhi secara optimal melalui sinergi antara otoritas formal dan tekanan eksternal yang kuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Indikator yang paling dominan dalam mempercepat proses ini adalah indikator *Power*. Indikator *Power* dalam dinamikanya melalui kehadiran Putusan MK, berhasil bertindak sebagai sumber kekuasaan tertinggi dan bersifat mengikat. Kekuasaan hukum tersebut telah menciptakan tekanan eksternal yang mendorong aktor legislatif yaitu DPR dan Kementrian untuk segera mengambil tindakan legislasi. Dalam dinamikanya, kekuasaan formal yang dimiliki oleh DPR RI diubah secara efektif menjadi energi politik untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan dari skema Omnibus Law. Proses ini terbukti efektif dalam mempercepat perubahan agenda nasional, di mana isu ketenagakerjaan tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah teknis satu sektor saja, melainkan telah menjadi sebuah tanggung jawab hukum negara.

Walaupun indikator Power atau Kekuasaan berhasil mempercepat waktu proses legislasi, hal ini tidak menjamin terciptanya perbedaan pandangan antar aktor yang terlibat. Di balik kuatnya tekanan formal dari indikator Power, muncul tantangan pada indikator Preception atau Presepsi yang justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Indikator preception ini ditemukan sebagai indikator penting sekaligus yang paling rentan. Meskipun terdapat upaya dari DPR RI untuk membangun transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi yang mendalam antara aktor pemerintah dan kelompok buruh. Perbedaan cara pandang antara pemerintah yang lebih fokus pada aspek administratif dan kelompok buruh yang masih terbebani pengalaman buruk akibat minimnya partisipasi dalam proses pembuatan regulasi sebelumnya telah menciptakan ketimpangan persepsi yang nyata. Ketidaksamaan frekuensi ini pada akhirnya membuat dukungan masyarakat terhadap draf revisi ini menjadi rentang terhadap regulasi yang akan datang.

Secara keseluruhan, keterpaduan keempat indikator ini membuktikan bahwa proses *agenda setting* telah berhasil menjawab keresahan nyata masyarakat pekerja sekaligus menjaga stabilitas industrial di Indonesia. Namun, keberlanjutan legitimasi kebijakan ini di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyelaraskan perbedaan persepsi dan memastikan bahwa aspirasi yang telah diserap benar-benar terakomodasi dalam hasil akhir regulasi tersebut.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran dan rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan, khususnya DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mengoptimalkan proses legislasi revisi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan di masa mendatang:

### **1. Mengelola Kesenjangan Persepsi Melalui Akuntabilitas Akomodasi Aspirasi**

Mengingat adanya kelemahan mendasar pada indikator persepsi yakni munculnya perbedaan antara narasi keterbukaan institusi dengan persepsi kewaspadaan serta krisis kepercayaan dari kelompok buruh maka pengambil kebijakan perlu melangkah dari sekadar transparansi proses menuju akuntabilitas hasil. DPR RI (khususnya Komisi IX dan Badan Keahlian) bersama Kementerian Ketenagakerjaan disarankan untuk menyusun dan mempublikasikan Matriks Pertimbangan Aspirasi secara terbuka kepada publik. Matriks ini harus memuat secara transparan poin usulan draf tandingan dari serikat buruh mana saja yang diakomodasi, poin mana yang ditolak, serta argumen ilmiah-yuridis di balik keputusan tersebut. Langkah ini krusial untuk mengubah pembingkaihan (*framing*) negatif yang cenderung menganggap forum serap aspirasi atau RDPU hanya sekadar formalitas administratif.

### **2. Memperkuat ruang dialog yang inklusif dan transparan**

Melihat adanya indikator kedekatan (*proximity*) dan simpati yang sudah terbangun, pemerintah dan DPR hendaknya terus membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan serikat buruh dan organisasi pengusaha. Alih-alih hanya sekadar formalitas audiensi, dialog harus dilakukan secara transparan agar setiap draf perubahan dapat dipahami bersama. Hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan publik dan memastikan bahwa aspirasi yang masuk benar-benar terakomodasi dalam regulasi yang baru.

### **3. Sinkronisasi regulasi secara cepat dan tepat**

Pemerintah perlu mempercepat sinkronisasi aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah agar sejalan dengan draf revisi undang-undang yang baru. Kepastian hukum yang cepat sangat dibutuhkan untuk meredam keresahan masyarakat pekerja dan memberikan rasa aman bagi dunia usaha serta, sehingga stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga tanpa adanya kekosongan hukum yang terlalu lama karena hal tersebut bisa memicu keresahan baru di kalangan para pekerja.

#### **4. Konsistensi dalam penegakan keadilan bagi pekerja**

Sesuai dengan perubahan persepsi aktor yang kini lebih mengutamakan rasa keadilan, disarankan agar setiap poin revisi tetap konsisten pada semangat perlindungan hak-hak dasar buruh. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang sederhana kepada publik bahwa revisi ini bukan sekadar urusan administrasi negara, melainkan upaya nyata untuk menyejahterakan tenaga kerja. Dengan menjaga narasi keadilan ini, pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas hukum di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A., Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal, R. (2022). Stages Of Making Public Policy AS The Basis Of Policy Makers. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148-155.
- Afrinita, E., Utoyo, B., & Apandi, A. (2021). Penyusunan Agenda Kebijakan Pengalokasian Anggaran Keuangan Desa di Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Administrativa*, 3(3), 327-342.
- Aini, S. N., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2021). Agenda Setting Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrativa*, 3(3), 377-384.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan publik.
- Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 106-120.
- Buchori, M. M. (2021). Kajian Media Terhadap Pemberitaan Proses Legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 68-79.
- Dalimunthe, D. (2018). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 4(2), 59-75.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83-88.
- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasiona*, 1(4), 298-305.
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori agenda setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715-1718.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47

- Hidayah, D. I., & Fauzi, A. M. (2021). Perjalanan Omnibus Law dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Tentang Penolakan Masyarakat Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum). *Wajah Hukum*, 5(1), 321-326. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.290>
- Kadir, S. A. Efektivitas Peran Undang-Undang Cipta Kerja dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja The Effectiveness Of The Role Of Employment Creation Law In Providing Legal Protection Of Workers.
- Lestari, R. D. (2022). Analisis Konflik Kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja–Policy Conflict Framework (PCF). *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 3(2).
- Maman, M., Kartini, D. S., & Yuningsih, N. Y. (2016). Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 66-94.
- Noveria, M. (2017). Migrasi berulang tenaga kerja migran internasional: Kasus pekerja migran asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25-38.
- Novita, I., Nur, I., & Rose, T. (2021). Konstruksi Realitas Media (Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam Media Online Vivanews dan Tirto. id). *Jurnal Komunikasi*, 2(1), 69-84.
- Omara, A., Setiono, J., Ibrahim, M., & Rahman, F. (2021). Perkembangan Teori Dan Praktik Mengenai Parlemen Di Indonesia. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(1), 161-187.
- Putri, F. Y., Wardah, W., & Nasrulhaq, N. (2022). Agenda Setting Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Framing Program Tv Mata Najwa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 315-329. <https://doi.org/10.26618/kimap.v3i1.7677>
- Roychan, W., & Huroiroh, E. (2025). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Qanun*, 1(2), 132-148.
- Sahim Matompo, O., & Vivid Izziyana, W. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Rru Cipta Kerja. *Rechstaat Nieuw*, 5(1), 22-29.
- Satiadarmanto, D. F., Litofia, A., Purnajaya, H., & Siregar, M. T. H. (2022). Metode Omnibus Law Agenda Setting Kebijakan Penataan Daerah di Kota Pagar Alam- Sumatera Selatan. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 236-252.
- Sawitri, K., Aprilia, A., Zahara, M., & Fitriani, L. MEMAHAMI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGEMBANGAN (STUDI BANDING) DPR RI DAN PARIWISATA DI BANDUNG.

- Shabira, F., & Faidlatul Habibah, A. (2021). Agenda Setting: Eksplorasi Pada Komunikasi Massa. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 1(1), 26-37.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Suhanda, D., Huda, U. N., & Rosidin, U. (2024). Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 22-33.
- Tabrani, T. (2023). Perbedaan antara penelitian Kualitatif (Naturalistik) dan Penelitian Kuantitatif (Ilmiah) dalam berbagai aspek. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 318-327.
- Yusuf, M. (2013). Hubungan antara Moral Judgment Maturity dengan Perilaku Menyontek pada Siswa Kelas X SMA Negeri 8 Surakarta. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candradiwa*, 2(4 Des).
- Zahariadis, N. (2025). Setting the agenda on agenda setting: definitions, concepts, and controversies. In *Handbook of public policy agenda setting* (pp. 1-21). Edward Elgar Publishing.